



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2017/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NURDIN Bin (Alm) H. HASAN;
Tempat lahir : Sampit;
Umur/Tgl lahir : 59 tahun/ 01 Februari 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Barikin, RT 2, Kec. Haruyan,
Kab. Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD Kelas IV (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan 3 Desember 2016.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Mrh., tanggal 11 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid./2017/PN Mrh. tanggal 15 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 05 /Epp.2/Q.3.19/02/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN Bin (Alm) H. HASAN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDIN Bin (Alm) H. HASAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kain warna kuning berisi 1 (satu) buah Mustika air dan 1 (satu) buah Mustika Tawon;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna kuning berisi 1 (satu) buah Mustika air dan 1 (satu) buah Mustika Tawon;
 - 1 (satu) buah butah atau tas khas orang dayak yang terbuat dari anyaman rotan;
 - 1 (satu) buah toples yang berisi mustika air sebanyak 60 (enam puluh) buah;
 - 1 (satu) buah toples yang berisi mustika tawon sebanyak 40 (empat puluh) buah;
 - 1 (satu) gulung benang warna putih;
 - 2 (dua) buah jarum jahit;
 - 1 (satu) buah gunting warna gagang hitam;
 - 26 (dua puluh enam) kantong kain warna kuning;
 - 65 (enam puluh lima) lembar kain warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi JUMANI Bin H. MUHRANI.

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi H. M. KASFUL ANWAR Bin H. JONO.

halaman 2 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan. Begitu pula terhadap tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Rek. Perk : PDM-05/Q.3.19/Epp.1/01/2017 tanggal 26 Januari 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa NURDIN Bin (Alm) H. HASAN pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016, sekitar pukul 09.30 WITA dan 09.50 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di warung di Desa Sungai Gampa Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan dan di warung di Desa Sungai Gampa Asahi Rt.10 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman 3 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016, terdakwa NURDIN Bin (Alm) H. HASAN dan sopir terdakwa yaitu saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah pulang ke rumahnya di Desa Barikin Rt.02 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah sesuai mengunjungi anak terdakwa yang berada di Tabukan Kab. Barito Kuala kemudian sekitar pukul 09.30 Wita saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah disuruh oleh terdakwa berhenti di samping warung saksi Juman Bin H. Muhrani yang berada di Desa Sungai Gampa Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala, kemudian terdakwa singgah di warung tersebut sedangkan saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah menunggu di mobil, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Juman Bin H. Muhrani lalu menjelaskan bahwa terdakwa baru dari Kapuas untuk mengikuti upacara adat dan ingin pulang ke rumahnya di Desa Barikin Rt.02 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah namun tidak mempunyai uang, serta mengatakan kepada saksi Juman apabila warung milik saksi Juman terkena guna-guna dengan tujuannya untuk menyakinkan serta memuluskan niat terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan mustika tawon dan buntat/ mustika air yang dibungkus dengan kain kuning yang berguna untuk penglaris dan terdakwa meminta hadiah atau mahar. Atas apa yang dikatakan oleh terdakwa lalu Saksi Juman Bin H. Muhrani tertarik dan menerima tawaran tersebut kemudian memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa meminta tambahan dan akhirnya diberi tambahan oleh saksi Juman Bin H. Muhrani sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total uang yang diberikan oleh saksi Juman Bin H. Muhrani kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi Juman Bin H. Muhrani kemudian sekitar pukul 09.50 Wita terdakwa pergi dan melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Barikin Rt.02 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah, ditengah jalan terdakwa kembali menyuruh saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah untuk berhenti dan singgah di warung milik saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono yang berada di Desa Sungai Gampa Asahi Rt.10 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dan saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah menunggu di mobil kemudian terdakwa ke warung tersebut dan bertemu dengan saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono yang kemudian dengan alasan

halaman 4 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama seperti yang dikatakan kepada saksi Jumani Bin H. Muhrani apabila sedang kehabisan uang untuk pulang ke rumahnya di Desa Barikin Rt.02 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dan mengatakan warung saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono terkena guna-guna selanjutnya terdakwa menawarkan benda barang antik berupa buntat/ mustika tawon dan mustika air yang mempunyai khasiat bagus untuk penglaris warung yang terkena guna-guna. Dengan syarat yang sama yaitu meminta mahar dan saksi H.M. Atas apa yang dikatakan oleh terdakwa Kaspul Anwar Bin H. Jono tertarik dan menerimanya lalu memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa meminta tambahan uang lagi, akhirnya saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono memberi uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang diberikan saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah kejadian tersebut saksi Jumani Bin H. Muhrani merasa curiga dan langsung mengejar terdakwa yang mana pada saat itu sedang baru singga di warung saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono. Atas kejadian tersebut saksi Jumani Bin H. Muhrani dan saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono langsung melaporkannya ke Polsek Rantau Badauh.

Bahwa benda barang antik yang berupa mustika tawon dan mustika air tersebut adalah palsu yang terbuat dari kuningan dan bahan jelly yang dibeli terdakwa di Pasar Hanyar Banjarmasin dengan harga satu buah mustika tawon yang terbuat dari kuningan seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan mustika air yang terbuat dari bahan Jelly seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)/ pack dengan isi \pm 100 buah selanjutnya terdakwa jual di pasar-pasar dan warung-warung daerah Hulu Sungai sampai daerah Kalimantan Timur dengan harga mulai dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari pembeli memberikan maharnya.

Bahwa dalam sebulan terdakwa menjual barang antik atau mustika palsu tersebut tidak menentu biasanya bisa 3 (tiga) kali berangkat dan sekali berangkat selama 3 s/d 4 hari baru pulang ke rumah. Cara yang digunakan terdakwa untuk menyakinkan para korban sehingga membeli barang antik/

halaman 5 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mustika palsu tersebut adalah dengan memberitahu orang atau warung/kios yang terdakwa singgahi terkena guna-guna dan pada saat menawarkan terdakwa membawa butah atau wadah sejenis tas yang terbuat dari anyaman rotan khas tas milik orang dayak sehingga meyakinkan bahwa terdakwa orang dayak loksado dan dari muka terdakwa benar mirip orang dayak. Terdakwa menjual atau menawarkan benda antik tersebut sendiri saja tidak ada orang yang membantu. Tujuan dari terdakwa menjual barang antik atau mustika palsu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan/ uang dan keuntungan tersebut tidak menentu terkadang tidak ada hasil dan terkadang dalam sehari bersihnya mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Juman Bin H. Muhrani mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NURDIN Bin (Alm) H. HASAN pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016, sekitar pukul 09.30 WITA dan 09.50 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di warung di Desa Sungai Gampa Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan dan di warung di Desa Sungai Gampa Asahi Rt.10 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman 6 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016, terdakwa NURDIN Bin (Alm) H. HASAN dan sopir terdakwa yaitu saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah pulang ke rumahnya di Desa Barikin Rt.02 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah sesuai mengunjungi anak terdakwa yang berada di Tabukan Kab. Barito Kuala kemudian sekitar pukul 09.30 Wita saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah disuruh oleh terdakwa berhenti di samping warung saksi Juman Bin H. Muhrani yang berada di Desa Sungai Gampa Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala, kemudian terdakwa singgah di warung tersebut sedangkan saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah menunggu di mobil, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Juman Bin H. Muhrani lalu menjelaskan bahwa terdakwa baru dari Kapuas untuk mengikuti upacara adat dan ingin pulang ke rumahnya di Desa Barikin Rt.02 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah namun tidak mempunyai uang, serta mengatakan kepada saksi Juman apabila warung milik saksi Juman terkena guna-guna dengan tujuannya untuk menyakinkan serta memuluskan niat terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan mustika tawon dan buntat/ mustika air yang dibungkus dengan kain kuning yang berguna untuk penglaris dan terdakwa meminta hadiah atau mahar. Atas apa yang dikatakan oleh terdakwa lalu Saksi Juman Bin H. Muhrani tertarik dan menerima tawaran tersebut kemudian memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa meminta tambahan dan akhirnya diberi tambahan oleh saksi Juman Bin H. Muhrani sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total uang yang diberikan oleh saksi Juman Bin H. Muhrani kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi Juman Bin H. Muhrani kemudian sekitar pukul 09.50 Wita terdakwa pergi dan melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Barikin Rt.02 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah, ditengah jalan terdakwa kembali menyuruh saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah untuk berhenti dan singgah di warung milik saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono yang berada di Desa Sungai Gampa Asahi Rt.10 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dan saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah menunggu di mobil kemudian terdakwa ke warung tersebut dan bertemu dengan saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono yang kemudian dengan alasan yang sama seperti yang dikatakan kepada saksi Juman Bin H. Muhrani

halaman 7 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sedang kehabisan uang untuk pulang ke rumahnya di Desa BariKin Rt.02 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dan mengatakan warung saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono terkena guna-guna selanjutnya terdakwa menawarkan benda barang antik berupa buntat/ mustika tawon dan mustika air yang mempunyai khasiat bagus untuk penglaris warung yang terkena guna-guna. Dengan syarat yang sama yaitu meminta mahar dan saksi H.M. Atas apa yang dikatakan oleh terdakwa Kaspul Anwar Bin H. Jono tertarik dan menerimanya lalu memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa meminta tambahan uang lagi, akhirnya saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono memberi uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang diberikan saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah kejadian tersebut saksi Jumani Bin H. Muhrani merasa curiga dan langsung mengejar terdakwa yang mana pada saat itu sedang baru singga di warung saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono. Atas kejadian tersebut saksi Jumani Bin H. Muhrani dan saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono langsung melaporkannya ke Polsek Rantau Badauh.

Bahwa benda barang antik yang berupa mustika tawon dan mustika air tersebut adalah palsu yang terbuat dari kuningan dan bahan jelly yang dibeli terdakwa di Pasar Hanyar Banjarmasin dengan harga satu buah mustika tawon yang terbuat dari kuningan seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan mustika air yang terbuat dari bahan Jelly seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)/ pack dengan isi \pm 100 buah selanjutnya terdakwa jual di pasar-pasar dan warung-warung daerah Hulu Sungai sampai daerah Kalimantan Timur dengan harga mulai dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari pembeli memberikan maharnya.

Bahwa dalam sebulan terdakwa menjual barang antik atau mustika palsu tersebut tidak menentu biasanya bisa 3 (tiga) kali berangkat dan sekali berangkat selama 3 s/d 4 hari baru pulang ke rumah. Cara yang digunakan terdakwa untuk menyakinkan para korban sehingga membeli barang antik/ mustika palsu tersebut adalah dengan memberitahu orang atau warung/kios

halaman 8 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa singgahi terkena guna-guna dan pada saat menawarkan terdakwa membawa butah atau wadah sejenis tas yang terbuat dari anyaman rotan khas tas milik orang dayak sehingga meyakinkan bahwa terdakwa orang dayak loksado dan dari muka terdakwa benar mirip orang dayak. Terdakwa menjual atau menawarkan benda antik tersebut sendiri saja tidak ada orang yang membantu. Tujuan dari terdakwa menjual barang antik atau mustika palsu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan/ uang dan keuntungan tersebut tidak menentu terkadang tidak ada hasil dan terkadang dalam sehari bersihnya mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jumaní Bin H. Muhrani mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JUMANI Bin H. MUHRI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2016, sekitar jam 09.30 Wita, di warung saksi atau kios saksi, di Desa Sungai Gampa, RT 6, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala, saksi sedang menjaga warung/kios tersebut. Terdakwa kemudian datang seorang diri singgah ke warung saksi. Terdakwa mengatakan datang dari daerah Kapuas, habis mengikuti upacara adat. Terdakwa lalu menjelaskan lagi kehabisan uang buat pulang ke daerah loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan. Terdakwa juga mengatakan warung saksi terkena guna – guna. Terdakwa lalu menawarkan benda yang menurut keterangannya benda tersebut adalah mustika tawon dan musika air yang bekhasiat

halaman 9 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus buat penglaris dalam berjualan. Selanjutnya terdakwa meminta mahar. Karena saksi percaya dan kasian terhadap terdakwa, saksi menyerahkan uang mahar sebesar Rp. 200.000 00 (dua ratus ribu Rupiah). Kemudian terdakwa meminta tambah, karena katanya kurang tidak cukup buat pulang. Saksi kemudian menambah lagi sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu Rupiah). Jadi total uang keseluruhan sebesar Rp. 400.000 00 (empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dengan arah ke Banjarmasin, yang mana, arah tersebut berlawanan arah menuju ke Hulu Sungai. Setelah itu saksi merasa curiga dan langsung mengejar terdakwa. Pada saat itu saksi melihat terdakwa singgah di warung/ kios milik saksi Saiful;
- Setelah terdakwa pergi, saksi menemui saksi Saiful untuk memberitahu perbuatan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

2. H. M. Kaspul Anwar Bin H. Jono, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2016, sekitar jam 09.50 Wita, di warung saksi atau kios di Desa Sungai Gampa Asahi, RT 10, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala, saat itu saksi sedang menjaga warung/kios. Tidak lama kemudian, terdakwa seorang diri singgah ke warung saksi, terdakwa mengaku lagi kehabisan uang buat pulang ke daerah Loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan. Terdakwa juga mengatakan warung saksi terkena guna – guna dan akhirnya menawarkan mustika tawon dan musika air. Terdakwa menjelaskan barang-barang tersebut bekhasiat bagus buat penglaris dalam berjualan. Selanjutnya terdakwa meminta mahar kepada saksi. Karena saksi percaya dan kasian terhadap terdakwa, saksi menyerahkan uang mahar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta tambahan karena tidak cukup buat pulang. Kemudian saksi menambah lagi sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah). Jadi total uang keseluruhannya sebesar Rp. 250.000 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 10 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan mahar sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa pulang. Setelah itu saksi didatangi oleh saksi JUMANI memberitahukan bahwa terdakwa adalah penipu. Saksi dan saksi JUMANI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rantau Badauh
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

3. WANSYAH Bin (Alm) RADIANSYAH, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2016, sekitar jam 09.30 Wita dan 09.50 WITA, yang terjadi di dua tempat berbeda yaitu di warung atau kios saksi Jumani, di Desa Sungai Gampa, RT 6, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala dan di warung atau kios saksi Kasful, yang berada di desa Sungai Gampa Asahi, RT 10, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi disuruh terdakwa berada di dalam mobil terdakwa. Saksi mengetahui telah terjadi penipuan, setelah terdakwa diamankan dan di tangkap oleh aparat Kepolisian. Saksi tidak mengenal korbannya, yang saksi ketahui korbannya adalah pemilik warung atau kios;
- Bahwa saksi pada hari itu di suruh oleh terdakwa untuk menjadi supir atau menyetirkan mobilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa, akan tetapi menurut keterangan terdakwa, ia bekerja berjualan barang antik di pasar – pasar;
- Bahwa pada saat saksi menyetir mobil sekitar jam 09.30 Wita, saksi disuruh oleh terdakwa untuk berhenti di samping warung atau kios yang beralamat di Desa Sungai Gampa, RT 6, yang pemiliknya adalah saksi Jumani. Pada waktu itu saksi menduga terdakwa singgah ke warung hanya untuk beli bensin dan beli rokok. Saksi tidak memperhatikan bagaimana caranya terdakwa melakukan penipuan.

halaman 11 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sekitar jam 09.50 Wita, saat saksi dan terdakwa ingin pulang, terdakwa menyuruh saksi berhenti kembali di warung di Desa Sungai Gampa Asahi, RT 10, yang pemiliknya bernama saksi Kasful. Saksi menduga terdakwa singgah hanya untuk bertanya tentang arah jalan. Saat itu saksi hanya menunggu di dalam mobil jadi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penipuan;

- Bahwa saksi diminta terdakwa menyupirkan mobilnya kadang – kadang saja, sewaktu diminta tolong oleh terdakwa. Kadang dalam satu bulan hanya dua kali berangkat dan kadang juga tidak berangkat sama sekali. Upah yang diberikan terdakwa hanya ala kadarnya saja;
- Bahwa saksi hanya melihat kantong kain kuning, tapi untuk isinya saksi tidak pernah melihat. Menurut keterangan terdakwa, benda yang berada di dalam kantong tersebut adalah mustika tawon dan mustika air;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2016 Sekitar jam 09.30 Wita, di warung atau kios saksi Jumani, di desa Sungai Gampa, RT 6, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala, terdakwa singgah di warung tersebut. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Jumani Bin H. Muhrani dan menjelaskan bahwa terdakwa baru dari Kapuas untuk mengikuti upacara adat dan ingin pulang ke rumahnya di Desa Barikin, RT 2, Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah, namun tidak mempunyai uang. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Jumani bahwa warung milik saksi Jumani terkena guna-guna, dengan tujuannya untuk menakutkan serta memuluskan niat terdakwa.

halaman 12 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa menawarkan mustika tawon dan buntat/ mustika air yang dibungkus dengan kain kuning yang berguna untuk penglaris. Terdakwa lalu meminta hadiah atau mahar kepada saksi Jumani. Lalu Saksi Jumani tertarik dan menerima tawaran tersebut. Kemudian saksi Jumani memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi terdakwa meminta tambahan dan akhirnya diberi tambahan oleh saksi Jumani Bin H. Muhrani sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jadi total uang yang diberikan oleh saksi Jumani Bin H. Muhrani kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari yang sama, Jum'at tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 09.50 Wita, setelah mendapatkan uang dari saksi Jumani Bin H. Muhrani, kemudian terdakwa pergi dan melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Barikin, RT 2, Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah. Di tengah jalan, terdakwa kembali menyuruh saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah untuk berhenti dan singgah di warung milik saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono yang berada di Desa Sungai Gampa Asahi, RT 10, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala, saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah menunggu di mobil. Kemudian terdakwa ke warung tersebut dan bertemu dengan saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono. Kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi H.M. Kaspul Anwar, bahwa terdakwa kehabisan uang untuk pulang ke rumahnya, di Desa Barikin, RT 2, Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah. Terdakwa juga mengatakan bahwa warung saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono terkena guna-guna. Selanjutnya terdakwa menawarkan benda barang antik berupa buntat/mustika tawon dan mustika air yang mempunyai khasiat bagus untuk penglaris warung yang terkena guna-guna. Dengan syarat yang sama yaitu terdakwa meminta mahar. Atas apa yang dikatakan oleh terdakwa, Kaspul Anwar Bin H. Jono tertarik dan menerimanya, lalu memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta tambahan uang lagi, akhirnya saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono memberi uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang diberikan saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 13 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda barang antik yang berupa mustika tawon dan mustika air tersebut adalah palsu. Benda tersebut terbuat dari kuningan dan bahan jelly yang terdakwa beli di Pasar Hanyar Banjarmasin, dengan harga satu buah mustika tawon yang terbuat dari kuningan seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan mustika air yang terbuat dari bahan Jelly seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)/ pack dengan isi \pm 100 buah. Selanjutnya terdakwa jual di pasar-pasar dan warung-warung daerah Hulu Sungai sampai daerah Kalimantan Timur dengan harga mulai dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari pembeli memberikan maharnya.
- Bahwa dalam sebulan terdakwa menjual barang antik atau mustika palsu tersebut tidak menentu. Biasanya bisa 3 (tiga) kali berangkat dan sekali berangkat selama 3 s/d 4 hari baru pulang ke rumah. Cara yang digunakan terdakwa untuk menyakinkan para korban sehingga membeli barang antik/ mustika palsu tersebut adalah dengan memberitahu orang atau warung/kios yang terdakwa singgahi terkena guna-guna. Pada saat menawarkan, terdakwa membawa butah atau wadah sejenis tas yang terbuat dari anyaman rotan khas tas milik orang dayak, sehingga orang yakin bahwa terdakwa orang dayak loksado dan dari muka terdakwa benar mirip orang dayak. Terdakwa menjual atau menawarkan benda antik tersebut sendiri saja tidak ada orang yang membantu. Tujuan dari terdakwa menjual barang antik atau mustika palsu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan/ uang dan keuntungan tersebut tidak menentu terkadang tidak ada hasil dan terkadang dalam sehari bersihnya mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kain warna kuning berisi 1 (satu) buah Mustika air dan 1 (satu) buah Mustika Tawon;

halaman 14 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kain warna kuning berisi 1 (satu) buah Mustika air dan 1 (satu) buah Mustika Tawon;
- 1 (satu) buah butah atau tas khas orang dayak yang terbuat dari anyaman rotan;
- Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 1 (satu) buah toples yang berisi mustika air sebanyak 60 (enam puluh) buah;
- 1 (satu) buah toples yang berisi mustika tawon sebanyak 40 (empat puluh) buah;
- 1 (satu) gulung benang warna putih;
- 2 (dua) buah jarum jahit;
- 1 (satu) buah gunting warna gagang hitam;
- 26 (dua puluh enam) kantong kain warna kuning;
- 65 (enam puluh lima) lembar kain warna kuning..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2016 Sekitar jam 09.30 Wita, di warung atau kios saksi Jumani, di desa Sungai Gampa, RT 6, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala, terdakwa singgah di warung tersebut. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Jumani Bin H. Muhrani dan menjelaskan bahwa terdakwa baru dari Kapuas untuk mengikuti upacara adat dan ingin pulang ke rumahnya di Desa Barikin, RT 2, Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah, namun tidak mempunyai uang. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Jumani bahwa warung milik saksi Jumani terkena guna-guna, dengan tujuannya untuk menakutkan serta memuluskan niat terdakwa. Kemudian terdakwa menawarkan mustika tawon dan buntat/ mustika air yang dibungkus dengan kain kuning yang berguna untuk penglaris. Terdakwa lalu meminta hadiah atau mahar kepada saksi Jumani. Lalu

halaman 15 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Saksi Jumani tertarik dan menerima tawaran tersebut. Kemudian saksi Jumani memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi terdakwa meminta tambahan dan akhirnya diberi tambahan oleh saksi Jumani Bin H. Muhrani sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jadi total uang yang diberikan oleh saksi Jumani Bin H. Muhrani kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari yang sama, Jum'at tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 09.50 Wita, setelah mendapatkan uang dari saksi Jumani Bin H. Muhrani, kemudian terdakwa pergi dan melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Barikin, RT 2, Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah. Di tengah jalan, terdakwa kembali menyuruh saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah untuk berhenti dan singgah di warung milik saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono yang berada di Desa Sungai Gampa Asahi, RT 10, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala, saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah menunggu di mobil. Kemudian terdakwa ke warung tersebut dan bertemu dengan saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono. Kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi H.M. Kaspul Anwar, bahwa terdakwa kehabisan uang untuk pulang ke rumahnya, di Desa Barikin, RT 2, Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah. Terdakwa juga mengatakan bahwa warung saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono terkena guna-guna. Selanjutnya terdakwa menawarkan benda barang antik berupa buntat/mustika tawon dan mustika air yang mempunyai khasiat bagus untuk penglaris warung yang terkena guna-guna. Dengan syarat yang sama yaitu terdakwa meminta mahar. Atas apa yang dikatakan oleh terdakwa, Kaspul Anwar Bin H. Jono tertarik dan menerimanya, lalu memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta tambahan uang lagi, akhirnya saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono memberi uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang diberikan saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benda barang antik yang berupa mustika tawon dan mustika air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah palsu. Benda tersebut terbuat dari kuningan dan bahan jelly yang terdakwa beli di Pasar Hanyar Banjarmasin, dengan harga satu buah mustika tawon yang terbuat dari kuningan seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan mustika air yang terbuat dari bahan Jelly seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)/ pack dengan isi \pm 100 buah. Selanjutnya terdakwa jual di pasar-pasar dan warung-warung daerah Hulu Sungai sampai daerah Kalimantan Timur dengan harga mulai dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari pembeli memberikan maharnya.

- Bahwa dalam sebulan terdakwa menjual barang antik atau mustika palsu tersebut tidak menentu. Biasanya bisa 3 (tiga) kali berangkat dan sekali berangkat selama 3 s/d 4 hari baru pulang ke rumah. Cara yang digunakan terdakwa untuk menyakinkan para korban sehingga membeli barang antik/ mustika palsu tersebut adalah dengan memberitahu orang atau warung/kios yang terdakwa singgahi terkena guna-guna. Pada saat menawarkan, terdakwa membawa butah atau wadah sejenis tas yang terbuat dari anyaman rotan khas tas milik orang dayak, sehingga orang yakin bahwa terdakwa orang dayak loksado dan dari muka terdakwa benar mirip orang dayak. Terdakwa menjual atau menawarkan benda antik tersebut sendiri saja tidak ada orang yang membantu. Tujuan dari terdakwa menjual barang antik atau mustika palsu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan/ uang dan keuntungan tersebut tidak menentu terkadang tidak ada hasil dan terkadang dalam sehari bersihnya mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

halaman 17 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong; dan
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan piutang.
5. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa NURDIN BIN (ALM) H. HASAN. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, agar supaya terdakwa mendapatkan keuntungan ataupun orang lain juga mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa menawarkan mustika tawon dan buntat/ mustika air kepada saksi Jumani dan saksi Kaspul Anwar. Sebagai gantinya, terdakwa meminta mahar. Selanjutnya saksi Jumani menyerahkan mahar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Kaspul Anwar menyerahkan mahar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa terdakwa memiliki niat agar terdakwa mendapat keuntungan dari

halaman 18 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual mustika tawon dan buntat/mustika air, sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

- a. bertentangan dengan hukum;
- b. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain;
- c. tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Juman Bin H. Muhrani dan saksi Kaspul Anwar menjelaskan bahwa terdakwa baru dari Kapuas untuk mengikuti upacara adat dan ingin pulang ke rumahnya di Desa Barikin, RT 2, Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah, namun tidak mempunyai uang. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Juman dan Kaspul Anwar bahwa warung milik saksi Juman terkena guna-guna. Tujuannya untuk menyakinkan serta memuluskan niat terdakwa. Kemudian terdakwa menawarkan mustika tawon dan buntat/ mustika air yang dibungkus dengan kain kuning yang berguna untuk penglaris.

Menimbang, bahwa mustika tawon dan mustika air tersebut adalah palsu. Benda tersebut terbuat dari kuningan dan bahan jelly yang terdakwa beli di Pasar Hanyar Banjarmasin, dengan harga satu buah mustika tawon yang terbuat dari kuningan seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan mustika air yang terbuat dari bahan Jelly seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)/ pack dengan isi \pm 100 buah. Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, dan dengan sengaja melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, telah nyata bahwa terdakwa telah mengetahui perbuatannya bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk mendapat keuntungan tersebut diatas maka Terdakwa menggunakan cara yaitu memakai nama yang tidak benar/palsu atau membuat situasi keadaan palsu ataupun dengan melakukan penipuan atau melakukan kata-kata yang bohong.

halaman 19 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya dianggap cukup telah dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2016 Sekitar jam 09.30 Wita, di warung atau kios saksi Juman, di desa Sungai Gampa, RT 6, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala, terdakwa singgah di warung tersebut. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Juman Bin H. Muhrani dan menjelaskan bahwa terdakwa baru dari Kapuas untuk mengikuti upacara adat dan ingin pulang ke rumahnya di Desa Barikin, RT 2, Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah, namun tidak mempunyai uang. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Juman bahwa warung milik saksi Juman terkena guna-guna, dengan tujuannya untuk menyakinkan serta memuluskan niat terdakwa. Kemudian terdakwa menawarkan mustika tawon dan buntat/ mustika air yang dibungkus dengan kain kuning yang berguna untuk penglaris. Terdakwa lalu meminta hadiah atau mahar kepada saksi Juman. Lalu Saksi Juman tertarik dan menerima tawaran tersebut. Kemudian saksi Juman memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi terdakwa meminta tambahan dan akhirnya diberi tambahan oleh saksi Juman Bin H. Muhrani sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jadi total uang yang diberikan oleh saksi Juman Bin H. Muhrani kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, Jum'at tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 09.50 Wita, setelah mendapatkan uang dari saksi Juman Bin H. Muhrani, kemudian terdakwa pergi dan melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Barikin, RT 2, Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah. Di tengah jalan, terdakwa kembali menyuruh saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah untuk berhenti dan singgah di warung milik saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono yang berada di Desa Sungai Gampa Asahi, RT 10, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala, saksi Iwansyah Bin (Alm) Radiansyah menunggu di mobil. Kemudian terdakwa ke warung tersebut dan bertemu dengan saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono. Kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi H.M. Kaspul Anwar, bahwa terdakwa kehabisan uang untuk pulang ke rumahnya, di Desa Barikin, RT 2, Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.

halaman 20 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengatakan bahwa warung saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono terkena guna-guna. Selanjutnya terdakwa menawarkan benda barang antik berupa buntat/mustika tawon dan mustika air yang mempunyai khasiat bagus untuk penglaris warung yang terkena guna-guna. Dengan syarat yang sama yaitu terdakwa meminta mahar. Atas apa yang dikatakan oleh terdakwa, Kaspul Anwar Bin H. Jono tertarik dan menerimanya, lalu memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta tambahan uang lagi, akhirnya saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono memberi uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang diberikan saksi H.M. Kaspul Anwar Bin H. Jono kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benda barang antik yang berupa mustika tawon dan mustika air tersebut adalah palsu. Benda tersebut terbuat dari kuningan dan bahan jelly yang terdakwa beli di Pasar Hanyar Banjarmasin, dengan harga satu buah mustika tawon yang terbuat dari kuningan seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan mustika air yang terbuat dari bahan Jelly seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)/ pack dengan isi \pm 100 buah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah nyata terdakwa menggunakan rangkaian kata-kata bohong kepada saksi Jumani Bin H. Muhrani dan saksi Kaspul Anwar bahwa terdakwa baru dari Kapuas untuk mengikuti upacara adat dan ingin pulang ke rumahnya di Desa Barikin, RT 2, Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah, namun tidak mempunyai uang. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Jumani dan Kaspul Anwar bahwa warung milik saksi Jumani terkena guna-guna. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan piutang.

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima ini dimaksudkan dengan perkataan bohong atau tipu muslihat tersebut diatas maka orang lain menjadi tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepada terdakwa atau memberi hutang kepada Terdakwa ataupun menghapuskan piutang. Unsur ini merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya dianggap cukup telah dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya.

halaman 21 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan mustika tawon dan buntat/ mustika air kepada saksi Jumanis dan saksi Kaspul Anwar. Sebagai gantinya, terdakwa meminta mahar. Selanjutnya saksi Jumanis menyerahkan mahar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Kaspul Anwar menyerahkan mahar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi Jumanis dan saksi Kaspul Anwar tergerak untuk menyerahkan uang yang totalnya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa bentuk gabungan beberapa kejahatan (concursum realis) dimana apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini di 2 tempat terpisah dengan jeda waktu yang tidak lama, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2016, sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di warung di Desa Sungai Gampa, RT 6, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala dan pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2016, sekitar pukul 09.50 WITA, di warung di Desa Sungai Gampa Asahi, RT 10, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jp. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

halaman 22 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kantong kain warna kuning berisi 1 (satu) buah Mustika air dan 1 (satu) buah Mustika Tawon;
- 1 (satu) buah kantong kain warna kuning berisi 1 (satu) buah Mustika air dan 1 (satu) buah Mustika Tawon;
- 1 (satu) buah butah atau tas khas orang dayak yang terbuat dari anyaman rotan;
- 1 (satu) buah toples yang berisi mustika air sebanyak 60 (enam puluh) buah;
- 1 (satu) buah toples yang berisi mustika tawon sebanyak 40 (empat puluh) buah;
- 1 (satu) gulung benang warna putih;
- 2 (dua) buah jarum jahit;
- 1 (satu) buah gunting warna gagang hitam;
- 26 (dua puluh enam) kantong kain warna kuning;
- 65 (enam puluh lima) lembar kain warna kuning.

Merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Merupakan milik saksi JUMANI Bin H. MUHRANI, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya.

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Merupakan milik saksi H. M. KASFUL ANWAR Bin H. JONO, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya.

halaman 23 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dalam perkara ini; dan
- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian harinya. Adapun prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo, Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN BIN (ALM) H. HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

halaman 24 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kain warna kuning berisi 1 (satu) buah Mustika air dan 1 (satu) buah Mustika Tawon;
- 1 (satu) buah kantong kain warna kuning berisi 1 (satu) buah Mustika air dan 1 (satu) buah Mustika Tawon;
- 1 (satu) buah butah atau tas khas orang dayak yang terbuat dari anyaman rotan;
- 1 (satu) buah toples yang berisi mustika air sebanyak 60 (enam puluh) buah;
- 1 (satu) buah toples yang berisi mustika tawon sebanyak 40 (empat puluh) buah;
- 1 (satu) gulung benang warna putih;
- 2 (dua) buah jarum jahit;
- 1 (satu) buah gunting warna gagang hitam;
- 26 (dua puluh enam) kantong kain warna kuning;
- 65 (enam puluh lima) lembar kain warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JUMANI Bin H. MUHRANI.

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. M. KASFUL ANWAR Bin H. JONO.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **SENIN** tanggal **20 FEBRUARI 2017** oleh kami **ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H** dan **M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H.**

halaman 25 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu **RAUDATUL JANNAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dengan dihadiri oleh **DIAN YUNITA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, serta terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H. ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum.

M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

RAUDATUL JANNAH

halaman 26 dari 26 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)